



Pontianak luncurkan inovasi Sepok permudah perizinan kesehatan

© Selasa, 9 Agustus 2022 13:32 WIB



Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau pelayanan perizinan di PTSP Kota Pontianak, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Jimi)

Pontianak (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak membuat terobosan berupa Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (Sepok) dalam mempermudah pelayanan perizina, terutama sektor kesehatan.

"Inovasi Sepok ini bertujuan memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antarpemohon dengan penyelenggara pelayanan publik," kata Kepala DPMTK-PTSP Kota Pontianak, Tinorma Butar Butar di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan inovasi Sepok (<https://kalbar.antaranews.com/search?q=perizinan>) merupakan terobosan dalam mempermudah dan memperingkas pelayanan perizinan terutama sektor kesehatan. Pelayanan perizinan (<https://kalbar.antaranews.com/search?q=edi+kamtono>) sektor kesehatan ini tidak dipungut biaya.

"Dengan inovasi ini semakin mempermudah masyarakat karena mereka terlayani dengan cepat dan tanpa pungutan biaya apapun serta tidak perlu bolak-balik untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan," ungkapnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2021 pihaknya telah menerbitkan 846 perizinan sektor kesehatan. Pada tahun ini, hingga Juli 2022, tercatat

... 528 perizinan di bidang kesehatan telah diterbitkan. Saat ini, ada 23 jenis layanan perizinan kesehatan yang disediakan PTSP.

"Ke depan, jenis layanan perizinan sektor kesehatan akan kami tambah lagi sebanyak 14 jenis izin (<https://kalbar.antaranews.com/search?q=perizinan>) sesuai dengan perkembangan perizinan yang ada," ujarnya.

Untuk mendapatkan pelayanan perizinan tersebut, lanjutnya, pemohon bisa mengajukan permohonan perizinan dengan mengakses laman website <http://onlineptsp.pontianakkota.go.id>. Setelah masuk pada laman tersebut, pilih menu pendaftaran bagi yang belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, pemohon bisa langsung login.

Ia mengingatkan pemohon agar mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan informasi identitas diri, kemudian masukkan data diri pemohon pada akun profil. Selanjutnya, pilih standar pelayanan untuk pendaftaran perizinan, setelah berhasil, unggah berkas persyaratan (<https://kalbar.antaranews.com/search?q=perizinan>) sesuai izin yang dimohon. Data yang telah diunggah akan diproses ke "front office".

"Proses selanjutnya akan dilakukan verifikasi data persyaratan oleh 'front office' dan verifikasi data lapangan oleh dinas teknis. Setelah kedua tahapan itu selesai, barulah izin diterbitkan dan berlaku aktif," katanya.

Baca juga: [Edi minta puskesmas di Pontianak mengoptimalkan pelayanan kesehatan \(https://kalbar.antaranews.com/berita/507373/edi-minta-puskesmas-di-pontianak-mengoptimalkan-pelayanan-kesehatan\)](https://kalbar.antaranews.com/berita/507373/edi-minta-puskesmas-di-pontianak-mengoptimalkan-pelayanan-kesehatan)

Baca juga: [Edi Kamtono sebut APBD Pemkot Pontianak tahun ini berkurang Rp66,29 miliar \(https://kalbar.antaranews.com/berita/518841/edi-kamtono-sebut-apbd-pemkot-pontianak-tahun-ini-berkurang-rp6629-miliar\)](https://kalbar.antaranews.com/berita/518841/edi-kamtono-sebut-apbd-pemkot-pontianak-tahun-ini-berkurang-rp6629-miliar)

Baca juga: [Edi Kamtono ajak ASN berikan pelayanan dengan senyum \(https://kalbar.antaranews.com/berita/517929/edi-kamtono-ajak-asn-berikan-pelayanan-dengan-senyum\)](https://kalbar.antaranews.com/berita/517929/edi-kamtono-ajak-asn-berikan-pelayanan-dengan-senyum)

Pewarta: Andilala

Editor : Nurul Hayat

COPYRIGHT © ANTARA 2023



Gambar Berita Video Maps Buku Shopping Penerbangan Keuangan

Semua filter Alat SafeSearch

Sekitar 1.600 hasil (0,29 detik)



[pontianak.go.id](https://dprptsp.pontianak.go.id)
<https://dprptsp.pontianak.go.id> · 2022/08/09 · ptsp-t...

PTSP Luncurkan Inovasi SEPOK, Permudah Perizinan ...

9 Agu 2022 — Inovasi Sepok ini bertujuan memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antar ...

<https://pontianak.go.id> · pontianak-hari-ini · berita

PTSP Luncurkan Inovasi SEPOK, Permudah Perizinan ...

9 Agu 2022 — Inovasi Sepok ini bertujuan memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antar ...



[antaranews.com](https://kalbar.antaranews.com)
<https://kalbar.antaranews.com> · berita · pontianak-lun...

Pontianak luncurkan inovasi Sepok permudah perizinan ...

9 Agu 2022 — "Inovasi Sepok ini bertujuan memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka ...



[sonora.id](https://www.sonora.id)
<https://www.sonora.id> · Regional

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan ...

9 Agu 2022 — Inovasi Sepok ini bertujuan memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antara ...



[genpi.co](https://kalbar.genpi.co)
<https://kalbar.genpi.co> · Kalbar Terkini

Permudah Perizinan Kesehatan, PTSP Luncurkan Inovasi ...

9 Agu 2022 — Permudah Perizinan Kesehatan, PTSP Luncurkan Inovasi Sepok. DPMTK-PTSP Kota Pontianak telah membuat terobosan berupa Sistem Pelayanan Perizinan ...



[facebook.com](https://www.facebook.com)
<https://www.facebook.com> · posts · dinas-penanaman...

Dinas Penanaman Modal Tenaga... - Tribun Pontianak Interaktif

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak meluncurkan inovasi baru. Terobosan baru yang diluncurkan...

Gambar untuk inovasi SEPOK pontianak



Masukan

Lihat semua →



[kalbaronline.com](https://www.kalbaronline.com)
<https://www.kalbaronline.com> · tag · sepok

SEPOK Archives - KalbarOnline.Com

9 Agu 2022 — PTSP Pontianak Luncurkan Inovasi SEPOK, Permudah Perizinan Kesehatan - Headlines. Pontianak | 09/08/2022 ...



[brin.go.id](https://elsa.brin.go.id)
<https://elsa.brin.go.id> · layanan · perkakasi · Pontianak

Pontianak - E-Layanan Sains BRIN



Foto Sosialisasi Inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK**

NOMOR 28.2 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA INOVASI DAERAH
SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN (SEPOK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan inovasi daerah **Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK)**, maka perlu menunjuk petugas sebagai pelaksana/pengelola inovasi pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penunjukan pelaksana inovasi daerah pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
8. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 96);
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Nomor 28.1/DPMTKPTSP/Tahun 2021 tentang Penetapan Inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pelaksana Inovasi SEPOK pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - f. Pengelola Layanan Operasional (Front Office).
- KEDUA :** Pelaksana Inovasi SEPOK sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan kesesuaian data yang telah di upload oleh pemohon;
 - b. Menginformasikan kepada pemohon, apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian persyaratan yang disampaikan;
 - c. Memproses permohonan izin usaha sektor kesehatan;
 - d. Menerbitkan izin usaha sektor kesehatan.

KETIGA : Keputusan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
PONTIANAK, 4


TINORMA BUTAR BUTAR



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

NOMOR : 28.1/DPMTKPTSP/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR
KESEHATAN (SEPOK)

- Mengimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kota Pontianak, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak perlu membuat suatu inovasi berupa sistem pelayanan perizinan khusus sektor kesehatan;
- b. bahwa inovasi sistem pelayanan perizinan khusus sektor kesehatan bertujuan untuk memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antar pemohon dengan penyelenggara pelayanan publik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tentang Penetapan Inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu pada Dinas Penanaman Modala Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK) menjadi inovasi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- KEDUA :
: Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK) khusus untuk tenaga kesehatan yang akan melakukan kegiatan praktek di Rumah Sakit/Klinik/Praktik Mandiri, Praktik Kefarmasian di Perusahaan sebagai penyaluran obat;
- KETIGA :
: Mekanisme Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK) yaitu:
- a. Pemohon
 - Membuka link onlineptsp.pontianakkota.go.id pada browser web
 - Membuat akun (1 pemohon hanya boleh 1 akun)
 - Setelah memiliki akun, pemohon login
 - Mengisi Profile dan Upload Foto Profile
 - Membuat/memilih jenis izin yang diinginkan (1 Pemohon dapat membuat 2 atau 3 izin (sesuai jenis izin) di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berbeda)
 - Pemohon mengupload berkas persyaratan


- b. Divisi Front Office (FO)
- Petugas FO pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak mengecek izin yang telah dibuat pemohon melalui akun Divisi FO di aplikasi
 - Jika persyaratan lengkap, izin dari pemohon diteruskan ke Divisi Teknis (Dinas Teknis/Dinas Kesehatan Kota Pontianak) untuk diperiksa lebih lanjut
 - Mengirim pesan ke Pemohon jika terdapat kesalahan/kekurangan/penolakan dari Dinas Teknis jika persyaratan tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan
- c. Divisi Dinas Teknis
- Petugas operator Dinas Teknis memeriksa berkas persyaratan yang telah diupload pemohon, memeriksa langsung ke lapangan (jika diperlukan) dan membuat Berita Acara (BA) Pemeriksaan/Rekomendasi
 - Mengembalikan izin dari Pemohon ke Petugas FO jika persyaratan kurang/tidak memenuhi syarat
 - Mengupload BA Pemeriksaan/Rekomendasi jika izin disetujui dan meneruskan izin dari Pemohon ke Petugas Pemrosesan/Penerbitan di DPMTKPTSP
- d. Divisi Pemrosesan
- Mencetak BA Pemeriksaan/Rekomendasi dari Dinas Teknis dan berkas-berkas persyaratan lainnya (sebagai arsip) dan meneruskan izin dari Pemohon ke Divisi Pencetakan
- e. Divisi Pencetakan
- Mengaktifkan izin dari Pemohon, mencetak izin.


KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan proses pelaksanaan layanan Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK) mengalami kendala, maka pemohon dapat berkonsultasi pada petugas Front Office Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
PONTIANAK, 1


TINORMA BUTAR BUTAR



SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN (SEPOK)

DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK

Dasar Hukum

- ◊ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- ◊ Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

Tujuan Inovasi Daerah

Memangkas birokrasi pengurusan perizinan dari sisi waktu, persyaratan dan mengurangi frekuensi tatap muka antar pemohon dengan penyelenggara pelayanan publik.

Manfaat Yang Diperoleh

Meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hasil Inovasi

Meningkatkan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Dan Mutu Pelayanan Publik Tanpa Menimbulkan Adanya Pungutan Dan/Atau Kewajiban Lainnya Bagi Warga Negara Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Dan Memberikan Akses Kepada Masyarakat Untuk Mendapat Pelayanan Sesuai Dengan Persyaratan Yang Telah Ditetapkan. Dan Juga Dengan Inovasi Ini Masyarakat Akan Lebih Senang Karena Terlayani Dengan Cepat Dan Murah Karena Tidak Dikenakan Pungutan Apapun Serta Tidak Perlu Bolak-balik Untuk Mendapatkan Pelayanan Yang Diinginkan.

Hasil Inovasi

Berdasarkan Data Yang Diterima Dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Untuk Tahun 2020 Dinas Kesehatan Menerbitkan 1434 Perizinan Kesehatan. Pada Tahun 2021, Periode Bulan Maret Sampai Dengan Desember 2021, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerbitkan 846 Perizinan Kesehatan. Sedangkan Pada Bulan Januari Sampai Dengan Juli 2022 Menerbitkan 1528 Perizinan Kesehatan.

Rencana Pengembangan


Sampai saat ini, jenis layanan perizinan kesehatan yang diberikan sebanyak 23 jenis yaitu Surat Izin Praktik Apoteker, Surat Izin Praktik Perawat, Surat Izin Praktik Dokter Spesialis, Surat Izin Praktik Dokter Gigi, Surat Izin Praktik Dokter, Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, Surat Izin Praktik Bidan, Surat Izin Kerja Radiografer, Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut, Surat Izin Kerja Tenaga Gizi, Surat Izin Praktik Fisioterapis, Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis, Surat Izin Praktik Elektromedis, Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian, Surat Izin Praktik Penata Anastesi, Surat Izin Kerja Perkam Medis, Surat Izin Kerja Okupasi Terapi, Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat, Surat Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis, Surat Izin Kerja Terapis Wicara, Surat Izin Praktik Apoteker Di Fasilitas Distribusi/Penyaluran dan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris.

Rencana Pengembangan

Untuk rencana kedepannya, jenis layanan perizinan Kesehatan yang telah terlayani akan ditambah lagi dengan 14 jenis yaitu Surat Izin kerja perawat, Surat Izin pekerjaan tukang gigi, Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT), Surat Terdaftar Penyelhat Tradisional (STPT), Izin Operasional PEST Control, Pencabutan Surat Izin Praktek Dokter, Pencabutan Surat Izin Pencabutan Apoteker, Pencabutan Surat Izin Pencabutan Apoteker Distribusi, Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Rumah Makan/ Restoran, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Jasa Boga, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Depot Air Minum, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Hotel dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM Salon/SPA.

Aplikasi SEPOK

Alamat Website Aplikasi SEPOK : <http://onlineptsp.pontianak.go.id>



B. LOGIN PEMOHON

Setelah Pendaftaran Akun Selesai, Pemohon Melakukan Login



The screenshot shows a login form with the following fields and elements:

- Header: Login
- Input field: E-mail
- Input field: Password
- Text: Kode: 1771
- Input field: Validasi
- Button: Login
- Text: Pelayan Perizinan

C. AKUN PEMOHON

Setelah Login Pemohon Diarahkan ke Menu Akun



Tahapan selanjutnya Pemohon dapat mengikuti tahapan berikut ini :

1. Penambahan Photo Profile di menu Photo
2. Pengisian data Profile di menu Profile
3. Pemilihan Standar Perizinan di menu Perizinan

D. PENGISIAN PHOTO PROFILE



Pemohon Dapat Melakukan Upload Photo Profile



Choose File No file chosen



E. PENGISIAN AKUN PROFILE



Pertama Pemohon Mengisi Form Akun Profile, Dengan Memilih Tombol Perbaharuan Data Profil



NIK KTP	8888888888888888
Nama	hello world
Tempat Tanggal Lahir	
Kelamin	
Agama	
Status	
Alamat KTP	
Alamat Domisil	RT/RW
Kelurahan Kecamatan Domisil	
Pekejaan	
Kelurahan	Tahun Lulus
No STR	
Masa Akor STR	




F. PERIZINAN



Setelah Proses Pengisian Informasi Akun dan Photo Profile Selesai, maka Pemohon Memilih Tombol Perizinan Untuk Memilih Jenis Perizinan.




Contoh:
Pemohon Memilih Jenis Surat Izin Pratik > Izin SIPD



Scrol Kebawah Lalu Pemohon Input Memilih Tombol Pendaftaran Izin



Lalu Mengisi Formulir Sebagai Berikut





Setelah Mengisi Formulir Maka Pemohon Memilih Tombol Daftar Izin

Berikut tampilan [Home] pada progres perizinan setelah menekan tombol Daftar Izin

#	Nama Produk	Tanggal	Progres	Aksi
1	SIPO Surat Izin Praktik Dokter di RSUD Kota Pontianak	Daftar 25-02-2021 Masa Aktif	Front Office	Info Syarat



Selanjutnya Pemohon menekan tombol syarat, diwajibkan Upload persyaratan pada izin praktik yang sudah dipilih

Upload Berkas Persyaratan

Surat Izin Praktik Dokter

Jenis File

Fotocopy KTP Kota Pontianak yang masih berlaku atau KIPEM (khusus untuk dokter terbang pada)

Choose File No file chosen

* File Upload Khusus Gambar (.JPG|.JPEG|.PNG)
 * Maksimal File 2Mb



Setelah Melakukan Upload Syarat Maka Pemohon Dapat Memilih Tombol Info Untuk Melakukan Tracking Status Progres Perizinan.

Informasi Perizinan

Nomor Izin	Surat Izin Praktik Dokter
Nama Produk	RSUD Kota Pontianak
Nama Tempat/Fasilitas	Jalan Kom Yos Soedarsoe, Gungajawi Luar, Pontianak Barat
Alamat Tempat/Fasilitas	Hari: Senin-Rabu Jam: 17.00-20.00
Jadwal	
Pendaftaran	25 February 2021
Status Berkas	Front Office
Catatan	Berkas Sedang Di Proses Front Office
Masa Aktif	

#	Nama Berkas Persyaratan	Tanggal	Aksi
1	Fotocopy KTP kota Pontianak yang masih berlaku atau KIPEM (khusus untuk dokter terbang pada Fasyankesi)	2021-02-25 05:54:28	View



Note: Jika Terdapat Kekeliruan File Silahkan Upload Berkas Kembali Pada Persyaratan

Setelah Seluruh Persyaratan sudah lengkap maka Pemohon dapat melihat progres status, adapun tahapan izin pratik pada **Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (DPMTKPSTSP)** sebagai berikut :



Selanjutnya Pada [Home] Akun Pemohon Status Akan Berubah Menjadi Proses Selesai

#	Nama Produk	Tanggal	Progres	Aksi
1	SIPD Surat Izin Pratik Dokter di RSUD Kota Pontianak	Daftar: 25-02-2021 Masa Aktif: 30-06-2021	Selesai	Info Syarat

Info Tombol Info melihat informasi bahwa Status Berkas Sudah Aktif dan Selesai serta sudah tersedia nomor Izin.

Informasi Perizinan	
Nomor Izin	00001/SELESAI
Nama Produk	Surat Izin Pratik Dokter
Nama Tempat/Fasilitas	RSUD Kota Pontianak
Alamat Tempat/Fasilitas	Jalan Kom Yos Soedarsoe, Sungaijawi Luar, Pontianak Barat
Jadwal	Hari: Senin-Rabu Jam: 17.00-20.00
Pendaftaran	25-February-2021
Status Berkas	Selesai
Catatan	Berkas Sudah Aktif
Masa Aktif	30-June-2021

DPMTKPSTSP akan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses Surat Izin telah selesai dan Aktif, pemohon dapat mengambil surat izin yang telah ditandatangani di **DPMTKPSTSP Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1, Kecamatan Pontianak Selatan.**